



PUTUSAN

Nomor 02 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. BACHTIAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Dr. Setia Budi Nomor 88, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: Hezekieli Lase, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Taskurun Gang Cempedak III Nomor 1 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2014;
- II. MUSLIM HARAHAHAP**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta; beralamat di Jalan Mertilang 19, Blok KD3 Nomor 16 Taman Bintaro Jaya, Sektor 9, Tangerang 15229;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: Dedy Felandry, SH., LL.M, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 125 Lt III Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/DF&P/XIII/2014 Tanggal 02 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemohon Kasasi IV, II/Pembanding IV, II/Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 1;

melawan:

SOEGIMAN JONGGOL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pandan Sakti Nomor 16, RT. 003 RW. 04, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

dan:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47, Pekanbaru;
- II. HJ. NURMA HELMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Riau Nomor 124, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
- III. YENNY ONGGIVIA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, beralamat di Jalan Setia Budi Gang Rihadi Nomor 86, Kota Pekanbaru;

Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, III, V/Pembanding I, III, V/Tergugat, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemohon Kasasi IV, II/Pembanding IV, II/Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/TUN/2011, Tanggal 10 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Pemohon Kasasi I, III, V/Pembanding I, III, V/Tergugat, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4 dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2500, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 20 Mei 2000, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 89/Tampan/2000, tertanggal 18 April 2000, dengan luas 9.707 M²;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5986, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 30 April 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02956/2007, tertanggal 1 Februari 2007, dengan luas 19.306 M²;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5978, atas nama Bachtiar diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02751/2006, tertanggal 8 September 2006, dengan luas 19.451 M²;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925, atas nama Hj. Nurma Helmi, diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Februari 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02842/2006, tertanggal 7 November 2006, dengan luas 2500 M²;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2126, atas nama Yenny Onggivia (sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374 atas nama O.T Sharieff/Soni) diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 31 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 449/Tampan/2001, tertanggal 23 Agustus 2001, dengan luas 10.207 M²;

6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5829 (pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1214), atas nama Rina (yang sebelumnya adalah Jusni), diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Desember 2006, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02802/2006, tertanggal 13 Oktober 2006, dengan luas 91 M²;

Karena Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut di atas diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat;

2. Bahwa Penggugat baru mengetahui secara pasti telah terbitnya Sertifikat Hak Milik Tergugat di atas tanah Penggugat, setelah mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP III) dari Poltabes Pekanbaru bagian Unit Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), tertanggal 3 Maret 2010, dimana pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh Poltabes Pekanbaru karena adanya laporan pengaduan dari Penggugat kepada Poltabes Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor Pol: LP/K/1015/VII/2009/SPK-III POLTABES, tertanggal 14 Juli 2009 tentang Diduga terjadinya tindak pidana penyerobotan lahan dan pengrusakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 dan 406 KUHP;

Bahwa dari hasil Penyelidikan Poltabes Pekanbaru bagian Unit Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada point 2 (dua) tersebut telah tergambar dengan jelas adanya tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat saat ini, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek perkara (point satu) yang telah diterbitkan oleh Tergugat bahwa Sertifikat Hak Milik (objek perkara) yang diterbitkan Tergugat tersebut pada point 1 (satu) adalah di atas lahan milik Penggugat;

Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa pengajuan gugatan Penggugat adalah sah dan dapat diterima, karena diajukan dalam tenggang waktu untuk menggugat;

3. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah berdasarkan:
 - Izin Tebas Tebang Nomor 0211/pl/sh/XII/68 atas nama Soegiman Jonggol, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pekanbaru



Luar Kota tertanggal 21 Desember 1968, dengan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Siak 3.000 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan R.Dj.Pemuda 3.000 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Belukar 500 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan 500 meter

Dimana surat Izin Tebas Tebang Nomor 0211/pl/sh/XII/68 atas nama Soegiman Jonggol dengan luas 150 (seratus lima puluh) Hektar, yang diterbitkan oleh kepala Desa Pekanbaru Luar Kota, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tertanggal 21 Desember 1968 milik Penggugat tersebut di atas terletak dahulu di Rencana Jalan Pemuda Ujung Desa Pekanbaru Luar Kota, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Sekarang dikenal Jalan Pemuda Ujung, RT. 01, RW. 09, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Bahwa tanah/lahan tersebut semenjak dibuka dengan cara menumbang/menebang kayu oleh Penggugat dan ditanami tanaman karet maupun pohon sawit bahkan sampai saat ini lahan masih dalam penguasaan Penggugat;

Bahwa lahan milik Penggugat tersebut diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Pekanbaru Luar Kota, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang dipergunakan untuk perladangan dan perkebunan seluas 150 (seratus lima puluh) Hektar, dan telah dikurangi 17 (tujuh belas) Hektar karena diganti rugi oleh Sdr. Wisnu sehingga luas keseluruhannya menjadi 133 (seratus tiga puluh tiga) Hektar;

Bahwa selanjutnya tanah Penggugat tersebut telah mengalami perubahan batas-batas sempadan dan ukuran yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ujang Kontang 3.000 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jl.Pemuda Ujung 2.400 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Burhan 500 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibrahim 500 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan 500 M;

Bahwa perubahan tersebut karena telah ada yang memiliki dan menguasai tanah yang menjadi batas sempadan tersebut, yang dahulu kondisinya hutan/belukar, saat ini tidak lagi hutan/belukar;

4. Bahwa di atas tanah Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) sebagaimana telah Penggugat uraikan pada point 1 (satu) di atas yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila dilihat dari tahun diterbitkannya Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek perkara *a quo*, maka sangat jelas dan terang faktanya bahwa Izin Tebas Tebang Nomor 0211/pl/sh/XII/68 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pekanbaru Luar Kota, Kecamatan Siak Hulu, tertanggal 21 Desember 1968, atas nama Soegiman Djonggol adalah lebih dulu terbit; Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) atau surat keterangan ganti kerugian yang merupakan surat dasar (alas hak) yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek perkara dalam perkara ini oleh Tergugat adalah terbit di atas tahun penerbitan Surat Izin Tebas Tebang Nomor 0211/pl/sh/XII/68, tertanggal 21 Desember 1968 atau dengan kata lain Surat Izin Tebas Tebang milik Penggugat Nomor 0211/pl/sh/XII/68, tertanggal 21 Desember 1968 lebih dulu terbit dari surat keterangan tanah atau surat keterangan ganti kerugian yang menjadi alas hak untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Milik:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2500, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 20 Mei 2000, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 89/Tampan/2000, tertanggal 18 April 2000, dengan luas 9.707 M²;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5986, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 30 April 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02956/2007, tertanggal 1 Februari 2007, dengan luas 19.306 M²;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5978, atas nama Bachtiar diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02751/2006, tertanggal 8 September 2006, dengan luas 19.451 M²;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925, atas nama Hj. Nurma Helmi, diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Februari 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02842/2006, tertanggal 17 November 2006, dengan luas 2500 M²;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2126, atas nama Yenny Onggivia (sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374 atas nama O.T Sharieff/Soni) diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 31 Desember 2001, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 449/Tampan/2001, tertanggal 23 Agustus 2001, dengan luas 10.207 M²;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5829 (pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1214), atas nama Rina (yang sebelumnya adalah Jusni),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Desember 2006, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02802/2006, tertanggal 13 Oktober 2006, dengan luas 91 M²;

5. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa;
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2500, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 20 Mei 2000, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 89/Tampan/2000, tertanggal 18 April 2000, dengan luas 9.707 M²;
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5986, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 30 April 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02956/2007, tertanggal 1 Februari 2007, dengan luas 19.306 M²;
 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5978, atas nama Bachtiar diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02751/2006, tertanggal 8 September 2006, dengan luas 19.451 M²;
 4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925, atas nama Hj. Nurma Helmi, diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Februari 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02842/2006, tertanggal 17 November 2006, dengan luas 2500 M²;
 5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2126, atas nama Yenny Onggivia (sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374 atas nama O.T Sharieff/Soni) diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 31 Desember 2001, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 449/Tampan/2001, tertanggal 23 Agustus 2001, dengan luas 10.207 M²;
 6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5829 (pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1214), atas nama Rina (yang sebelumnya adalah Jusni), diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Desember 2006, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02802/2006, tertanggal 13 Oktober 2006, dengan luas 91 M²;

Adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkannya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, yang dimaksud dengan tindakan hukum yang bersifat konkret, individual dan final adalah:

Konkret artinya : Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak abstrak tapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Individual artinya : Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat, maupun hal yang dituju, jadi sifat individual itu berarti secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata ada;

Final : Akibat hukum yang ditimbulkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis (surat keputusan) benar-benar merupakan akibat hukum yang definitif;

6. Bahwa dengan diterbitkannya:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2500, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 20 Mei 2000, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 89/Tampan/2000, tertanggal 18 April 2000, dengan luas 9.707 M²;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5986, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 30 April 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02956/2007, tertanggal 1 Februari 2007, dengan luas 19.306 M²;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5978, atas nama Bachtiar diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02751/2006, tertanggal 8 September 2006, dengan luas 19.451 M²;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925, atas nama Hj. Nurma Helmi, diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Februari 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02842/2006, tertanggal 17 November 2006, dengan luas 2500 M²;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2126, atas nama Yenny Onggivia (sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374 atas nama O.T Sharieff/Soni) diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 31 Desember 2001, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 449/Tampan/2001, tertanggal 23 Agustus 2001, dengan luas 10.207 M²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5829 (pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1214), atas nama Rina (yang sebelumnya adalah Jusni), diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Desember 2006, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02802/2006, tertanggal 13 Oktober 2006, dengan luas 91 M²;

Oleh Tergugat maka hal tersebut jelas-jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, karena objek gugatan diterbitkan di atas tanah milik Penggugat yang telah lebih dahulu ada, dalam penguasaan Penggugat sehingga tanah yang Penggugat miliki dan atau kuasai berdasarkan Izin Tebas Tebang Nomor 0211/pll/sh/XII/68 atas nama Soegiman Djonggol tersebut menjadi bertumpang tindih. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Hak Milik (SHM) tersebut di atas yang menjadi objek perkara oleh Tergugat di atas lahan/tanah milik Penggugat jelas-jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa oleh karenanya fakta tersebut di atas menjadi dasar dan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

7. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat, maka hal tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dimana penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek perkara *a quo*, nyata-nyata tidak mempertimbangkan hak dan kepentingan hukum Penggugat atas tanah tersebut. Diterbitkannya surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut oleh Tergugat sama sekali tidak mempergunakan kecermatan formal, artinya terhadap keputusan tersebut semua fakta-fakta yang relevan tidak diinventarisasi, dan tidak diperiksa sebagai hal yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan, oleh karenanya:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2500, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 20 Mei 2000, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 89/Tampan/2000, tertanggal 18 April 2000, dengan luas 9.707 M²;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5986, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 30 April 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02956/2007, tertanggal 1 Februari 2007, dengan luas 19.306 M²;



3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5978, atas nama Bachtiar diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02751/2006, tertanggal 8 September 2006, dengan luas 19.451 M²;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925, atas nama Hj. Nurma Helmi, diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Februari 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02842/2006, tertanggal 17 November 2006, dengan luas 2500 M²;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2126, atas nama Yenny Onggivia (sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374 atas nama O.T Sharieff/Soni) diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 31 Desember 2001, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 449/Tampan/2001, tertanggal 23 Agustus 2001, dengan luas 10.207 M²;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5829 (pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1214), atas nama Rina (yang sebelumnya adalah Jusni), diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Desember 2006, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02802/2006, tertanggal 13 Oktober 2006, dengan luas 91 M²;

Jelas-jelas telah merugikan Penggugat. Bahwa tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang, dan untuk mengukurnya dapat dilakukan dengan menggunakan parameter Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*general principles of good administration*), sehingga surat keputusan dimaksud haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.

8. Bahwa surat keputusan (objek perkara) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang meliputi beberapa kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44/1997;

Bahwa Penerbitan objek sengketa tidak mengikuti aturan dan atau prosedur yang ditetapkan untuk pendaftaran tanah, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Bahwa gambar situasi/surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta pendaftaran, bahwa surat ukur, selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air, dan lain-lain benda penting, harus memuat pula:



nomor pendaftarannya;
nomor dan tahun surat ukur/buku tanah;
nomor pajak;
uraian tentang letak tanah;
ukuran tentang keberadaan tanah;
luas tanah;
orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya;

Bahwa sebelum diterbitkannya objek perkara seharusnya Tergugat terlebih dahulu dengan cermat melakukan upaya pengecekan data fisik lahan yang menjadi objek sengketa untuk diterbitkannya suatu pemberian hak (objek perkara), sehingga tidak terjadinya tumpang tindih atas penguasaan maupun kepemilikan tanah, karena sebagaimana perkara *a quo*, bahwa surat keputusan (objek perkara) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah terhadap tanah/lahan yang dimiliki, diusahakan dan dikuasai oleh Penggugat yang telah memiliki, alas hak yang berdasarkan hukum dan legalitas yang jelas sebelum diterbitkannya objek perkara oleh Tergugat, yaitu Izin Tebas Tebang Nomor 0211/pll/sh/XII/68 atas nama Soegiman Djonggol yang bahkan lahan masih dikuasai dan diusahakan tanah tersebut dengan cara ditanami dan didirikan pondok di atas lahan *a quo*;

Bahwa ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran tanah menyatakan bahwa:

Ayat (1):

“Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan”;

Ayat (2):

“Dalam penetapan batas tanah bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”;

Ayat (3):

“Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”;

Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa penerbitan objek sengketa tidak didasari pada kecermatan formal dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Serta Azas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan, oleh karena itu Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Tergugat:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2500, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 20 Mei 2000, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 89/Tampan/2000, tertanggal 18 April 2000, dengan luas 9.707 M²;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5986, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 30 April 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02956/2007, tertanggal 1 Februari 2007, dengan luas 19.306 M²;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5978, atas nama Bachtiar diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02751/2006, tertanggal 8 September 2006, dengan luas 19.451 M²;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925, atas nama Hj. Nurma Helmi, diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Februari 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02842/2006, tertanggal 17 November 2006, dengan luas 2500 M²;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2126, atas nama Yenny Onggivia (sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374 atas nama O.T Sharieff/Soni) diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 31 Desember 2001, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 449/Tampan/2001, tertanggal 23 Agustus 2001, dengan luas 10.207 M²;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5829 (pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1214), atas nama Rina (yang sebelumnya adalah Jusni), diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Desember 2006, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02802/2006, tertanggal 13 Oktober 2006, dengan luas 91 M²;

Yang terletak di atas tanah Penggugat haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

9. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik:
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2500, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 20 Mei 2000, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 89/Tampan/2000, tertanggal 18 April 2000, dengan luas 9.707 M²;
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5986, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 30 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02956/2007, tertanggal 1 Februari 2007, dengan luas 19.306 M²;

3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5978, atas nama Bachtiar diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02751/2006, tertanggal 8 September 2006, dengan luas 19.451 M²;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925, atas nama Hj. Nurma Helmi, diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Februari 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02842/2006, tertanggal 17 November 2006, dengan luas 2500 M²;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2126, atas nama Yenny Onggivia (sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374 atas nama O.T Sharieff/Soni) diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 31 Desember 2001, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 449/Tampan/2001, tertanggal 23 Agustus 2001, dengan luas 10.207 M²;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5829 (pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1214), atas nama Rina (yang sebelumnya adalah Jusni), diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Desember 2006, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02802/2006, tertanggal 13 Oktober 2006, dengan luas 91 M²;

Adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997. Karena nyata-nyata alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Ganti Kerugian (SKGR) yang dijadikan dasar penerbitan SHM yang menjadi objek perkara oleh Tergugat diterbitkan jauh di atas tahun penerbitan Surat Izin Tebas Tebang milik Penggugat, dengan kata lain Surat Izin Tebas Tebang Penggugat yang diterbitkan tanggal 21 Desember 1968 lebih duluan terbit dari alas hak baik berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang menjadi dasar penerbitan SHM objek perkara;

Bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi beberapa kegiatan pendaftaran tanah serta pemeliharannya. Hal mana sebelum diterbitkannya objek perkara seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan upaya pengecekan fisik lahan yang menjadi objek untuk diterbitkannya suatu pemberian hak (objek perkara) sehingga tidak terjadinya tumpang tindih penguasaan maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan tanah, karena sebagaimana perkara *a quo* bahwa surat keputusan (objek perkara) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah terhadap tanah/lahan yang dimiliki, diusahakan dan dikuasai oleh Penggugat jauh sebelum diterbitkannya objek perkara. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) ditetapkan:

Pasal 12 ayat (1):

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- d. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Pasal 18 ayat (1):

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar, tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya yang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang telah menetapkan:

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam daftar tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, serta tempat lain yang dianggap perlu;
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal ini pendaftaran secara sporadis, individual, pengumuman dilakukan melalui media massa;



10. Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan suatu tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta tidak memperhatikan Azas Keadilan atau Kewajaran, dimana azas ini menghendaki agar dalam melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak layak, maka keputusan yang berkaitan dengan kehendaknya dapat dibatalkan;
11. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut mengandung cacat hukum, karena:

Menurut Pasal 53 (2) sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa Azas-Azas Umum Penyelenggara Negara yang diabaikan atau dilanggar, oleh Tergugat dalam membuat atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2500 Tahun 2000 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 86/Tampan/ 2000 tanggal 18 April 2000 dengan luas 9.707 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5986 atas nama Bachtiar, Sertifikat Hak Milik Nomor 5925 atas nama Hj. Nurma Helmi, Sertifikat Hak Milik Nomor 2126 atas nama Yeni Onggivia (sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374 atas nama O.T Sharieff/Soni) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5829 (pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1214) atas nama Rina (yang sebelumnya adalah Jusni). Dimana ke-6 (enam) Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat), adalah Asas Kepastian Hukum, yang dimaksud adalah Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tersebut, yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah:

“Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”;
12. Bahwa Penggugat jelas telah mengalami kerugian yang sangat besar, dimana sebagai akibatnya bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut berdasarkan fakta hukum yang jelas, menjadi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti secara hukum, karena telah terjadi tumpang tindih atas tanah dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat;

13. Bahwa dengan demikian, maka dalam gugatan ini, Penggugat mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim Yang Terhormat, agar pelaksanaan surat keputusan Tergugat;

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2500, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 20 Mei 2000, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 89/Tampan/2000, tertanggal 18 April 2000, dengan luas 9.707 M²;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5986, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 30 April 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02956/2007, tertanggal 1 Februari 2007, dengan luas 19.306 M²;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5978, atas nama Bachtiar diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02751/2006, tertanggal 8 September 2006, dengan luas 19.451 M²;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925, atas nama Hj. Nurma Helmi, diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Februari 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02842/2006, tertanggal 17 November 2006, dengan luas 2500 M²;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2126, atas nama Yenny Onggivia (sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374 atas nama O.T Sharieff/Soni) diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 31 Desember 2001, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 449/Tampan/2001, tertanggal 23 Agustus 2001, dengan luas 10.207 M²;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5829 (pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1214), atas nama Rina (yang sebelumnya adalah Jusni), diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Desember 2006, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02802/2006, tertanggal 13 Oktober 2006, dengan luas 91 M²;

Yang diterbitkan di atas tanah Penggugat haruslah ditunda/*diskorsing* selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim Yang Terhormat, agar kiranya dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan

- Mengabulkan permohonan Penggugat atas penundaan pelaksanaan beserta tindakan administrasi lainnya terhadap:
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2500, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 20 Mei 2000, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 89/Tampan/2000, tertanggal 18 April 2000, dengan luas 9.707 M²;
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5986, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 30 April 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02956/2007, tertanggal 1 Februari 2007, dengan luas 19.306 M²;
 3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5978, atas nama Bachtiar diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02751/2006, tertanggal 8 September 2006, dengan luas 19.451 M²;
 4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925, atas nama Hj. Nurma Helmi, diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Februari 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02842/2006, tertanggal 17 November 2006, dengan luas 2500 M²;
 5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2126, atas nama Yenny Onggivia (sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374 atas nama O.T Sharieff/Soni) diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 31 Desember 2001, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 449/Tampan/2001, tertanggal 23 Agustus 2001, dengan luas 10.207 M²;
 6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5829 (pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1214), atas nama Rina (yang sebelumnya adalah Jusni), diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Desember



2006, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02802/2006, tertanggal 13 Oktober 2006, dengan luas 91 M²;

- Memerintahkan agar Tergugat untuk menanggukuhkan penundaan pelaksanaan beserta tindakan administrasi lainnya terhadap:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2500, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 20 Mei 2000, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 89/Tampan/2000, tertanggal 18 April 2000, dengan luas 9.707 M²;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5986, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 30 April 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02956/2007, tertanggal 1 Februari 2007, dengan luas 19.306 M²;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5978, atas nama Bachtiar diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02751/2006, tertanggal 8 September 2006, dengan luas 19.451 M²;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925, atas nama Hj. Nurma Helmi, diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Februari 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02842/2006, tertanggal 17 November 2006, dengan luas 2500 M²;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2126, atas nama Yenny Onggivia (sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374 atas nama O.T Sharieff/Soni) diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 31 Desember 2001, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 449/Tampan/2001, tertanggal 23 Agustus 2001, dengan luas 10.207 M²;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5829 (pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1214), atas nama Rina (yang sebelumnya adalah Jusni), diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Desember 2006, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02802/2006, tertanggal 13 Oktober 2006, dengan luas 91 M²;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2500, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 20 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 89/Tampan/2000, tertanggal 18 April 2000, dengan luas 9.707 M²;

2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5986, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 30 April 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02956/2007, tertanggal 1 Februari 2007, dengan luas 19.306 M²;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5978, atas nama Bachtiar diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02751/2006, tertanggal 8 September 2006, dengan luas 19.451 M²;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925, atas nama Hj. Nurma Helmi, diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Februari 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02842/2006, tertanggal 17 November 2006, dengan luas 2500 M²;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2126, atas nama Yenny Onggivia (sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374 atas nama O.T Sharieff/Soni) diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 31 Desember 2001, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 449/Tampan/2001, tertanggal 23 Agustus 2001, dengan luas 10.207 M²;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5829 (pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1214), atas nama Rina (yang sebelumnya adalah Jusni), diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Desember 2006, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02802/2006, tertanggal 13 Oktober 2006, dengan luas 91 M²;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2500, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 20 Mei 2000, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 89/Tampan/2000, tertanggal 18 April 2000, dengan luas 9.707 M²;
 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5986, atas nama Muslim Harahap, BA diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 30 April 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02956/2007, tertanggal 1 Februari 2007, dengan luas 19.306 M²;



3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5978, atas nama Bachtiar diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02751/2006, tertanggal 8 September 2006, dengan luas 19.451 M²;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925, atas nama Hj. Nurma Helmi, diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Februari 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02842/2006, tertanggal 17 November 2006, dengan luas 2500 M²;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2126, atas nama Yenny Onggivia (sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374 atas nama O.T Sharieff/Soni) diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 31 Desember 2001, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 449/Tampan/2001, tertanggal 23 Agustus 2001, dengan luas 10.207 M²;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5829 (pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1214), atas nama Rina (yang sebelumnya adalah Jusni), diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Desember 2006, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02802/2006, tertanggal 13 Oktober 2006, dengan luas 91 M²;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sangat tegas diakui oleh Tergugat;
 2. Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatan angka 2 (dua) 3 (tiga) dan 4 (empat) pada pokoknya ada sengketa kepemilikan yang mana Penggugat menyatakan bahwa surat keterangan ganti kerugian yang merupakan alas hak yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi objek perkara ini oleh Tergugat, adalah terbit di atas tahun penerbitan Surat izin Tebang Tebas Nomor 0211/PII/sh/68 tertanggal 21 Desember 1968 lebih dahulu terbit dari surat keterangan tanah atau surat keterangan ganti kerugian yang menjadi alas hak untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik;
- Maka berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas jelas terlihat sengketa tersebut adalah sengketa kepemilikan, dengan demikian sudah



seharusnya Penggugat mengajukan gugatan perdata atas tanah Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, hal ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang berbunyi “Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”;

3. Bahwa Penggugat menyebutkan pada angka 3 (tiga) halaman 3 (tiga), bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah berdasarkan: Izin Tebang Tebas Nomor 0211/P.II/sh/68 tanggal 21 Desember 1968 atas nama Soegiman Jonggol dan telah mengalami perubahan dengan batas sempadan dengan ukuran sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ujang Kontang 2.400 M²;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jl. Pemuda Ujung 2.400 M²;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Burhan 500 M²;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ibrahim 500 M²;

Bahwa dari hal tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yang pada bagian kelima pembukaan tanah pasal 6 menyebutkan “Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai izin untuk membuka tanah, jika luas tanahnya lebih dari 10 Ha (sepuluh Hektar). Tetapi tidak melebihi 50 Ha (Lima Puluh Hektar)”;

Selanjutnya pada bagian keempat pembukaan tanah pasal 10 (sepuluh) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah menyebutkan “Bupati/ Walikota Kepala Daerah memberi keputusan mengenai izin untuk membuka tanah, jika luasnya lebih dari 2 Ha (dua Hektar) tetapi tidak lebih dari 10 Ha (sepuluh Hektar)”;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 sebagaimana tersebut di atas khususnya bagian wewenang dari pembukaan tanah jelas terlihat kepala desa tidak diberi kewenangan untuk membuka atau memberi izin untuk pembukaan tanah seluas sebagaimana izin Tebas Tebang atas nama Penggugat tersebut, apalagi izin tebas atas nama Tergugat pribadi bukan atas nama kelompok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dimohon kepada Majelis untuk menolak gugatan Penggugat keseluruhannya;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1;

1. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986/Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
 - Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986/Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi:
"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik:
 - a. Nomor 2500 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 89/Tampan/2000 tertanggal 18 April 2000, seluas 9.707 M² atas nama Muslim Harahap, BA. Tertanggal 20 Mei 2000;
 - b. Nomor 5986 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02956/2007 tertanggal 1 Februari 2007, seluas 19.306 M² atas nama Muslim Harahap, BA. Tertanggal 30 April 2007;
 - Bahwa apabila diperhitungkan sejak diterbitkannya objek perkara sampai didaftarkan gugatan pada tanggal 13 April 2010 oleh Penggugat lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya untuk Sertifikat Nomor 2500 dan hampir 3 (tiga) tahun lamanya untuk Sertifikat dengan Nomor 5986;
 - Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986/Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;
 - Bahwa walaupun Penggugat berdalil dalam poin 2 halaman 2 gugatannya, baru mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik milik Tergugat II Intervensi 1 yang menjadi objek perkara tanggal 3 Maret 2010, setelah mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP III) dari Poltabes Pekanbaru bagian Unit Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) dengan dasar adanya pengaduan dari Penggugat kepada Poltabes Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor Pol: LP/K/1015/VII/2009/SPK-III POLTABES, tertanggal 14 Juli 2009 tentang dugaan terjadinya tindak pidana penyerobotan lahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengrusakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 dan 406 KUHP, adalah bertentangan dengan fakta hukum yang ada;

- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah lebih dahulu melaporkan Penggugat (Sdr. Soegiman Djonggol) berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol: LP/541/K/V/2008/Poltabes Pekanbaru, tanggal 8 Mei 2008, tentang Tindak Pidana Penyerobotan tanah dan Pemalsuan Surat Tanah di atas tanah milik Tergugat II Intervensi 1;
- Bahwa atas laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi 1, Penyidik pada Unit Tanah dan Bangunan Sat Reskrim Poltabes Pekanbaru dan telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka;
- Bahwa Poltabes Pekanbaru telah mengirimkan 4 (empat) kali Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP III) dari Poltabes Pekanbaru yaitu:
 - a. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP III) dari Poltabes Pekanbaru Nomor B/655.a/X/2009/Reskrim tanggal 01 Juli 2009 tentang dimulainya penyelidikan/penyidikan tindak pidana yang dilakukan Penggugat;
 - b. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP III) dari Poltabes Pekanbaru Nomor B/655/VII/2009/Reskrim tanggal 06 Juli 2009 yang salah satu isinya menyebutkan setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat;
 - c. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP III) dari Poltabes Pekanbaru Nomor B/655.b/X/2009/Reskrim tanggal 23 Oktober 2009 Penyidik Poltabes Pekanbaru telah melakukan pengiriman berkas perkara (tahap I) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru;
 - d. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP III) dari Poltabes Pekanbaru Nomor B/655.c/X/2009/Reskrim tanggal 03 Desember 2009;
- Bahwa pada proses penyidikan bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi 1 dan Penggugat telah dikonfrontir oleh Penyidik Poltabes Pekanbaru, sehingga sangat bertentangan dengan fakta hukum yang ada apabila Penggugat menyatakan baru mengetahui Sertifikat Hak Milik Penggugat pada tanggal 03 Maret 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2. Gugatan Penggugat Kabur
 - Bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon untuk membatalkan atau tidak sahnya surat keputusan Tergugat I serta mencabut surat keputusan Tergugat I berupa:
Sertifikat Hak Milik Nomor:
 - a. Nomor 2500 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 89/Tampan/ 2000 tertanggal 18 April 2000, seluas 9.707 M² atas nama Muslim Harahap, BA.;
 - b. Nomor 5986 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02956/2007 tertanggal 1 Februari 2007, seluas 19.306 M² atas nama Muslim Harahap, BA.;
 - Bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat bukanlah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, karena nomor Sertifikat Hak Milik dan nomor gambar situasi bukanlah nomor suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
 - Bahwa seharusnya objek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kakantah Kodya Pekanbaru Nomor 151-520.I-05-01-2000-P.Swd.II tanggal 12 Mei 2000 untuk Sertifikat Nomor 2500 dan Surat Keputusan Kakantah Kota Pekanbaru Nomor 360-520.1-05-01-2007 untuk sertifikat Nomor 5986;
 - Bahwa karena objek gugatan Penggugat kabur, karena bukan merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3. Perselisihan *Prejudisial*
 - Bahwa objek perkara yang sama sekarang sedang diperiksa di Poltabes Pekanbaru berdasarkan Laporan Polisi Tergugat II Intervensi 1 Nomor Pol: LP/541/K/V/2008/Poltabes Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2008;
 - Bahwa selain itu Penggugat sendiri juga telah membuat Laporan Polisi atas objek perkara yang sama berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol: LP/K/1015/VII/2009/SPK-III POLTABES, tertanggal 14 Juli 2009;
 - Bahwa pada pokoknya proses penyidikan kedua Laporan Polisi tersebut adalah tentang keabsahan masing-masing bukti



kepemilikan baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi 1, termasuk didalamnya objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2500 dan Nomor 5986;

- Bahwa untuk menghindari putusan yang saling bertolak belakang dikemudian hari, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menolak atau setidaknya tidaknya menunda dahulu pemeriksaan atas perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;

1. Gugatan Penggugat telah melewati Tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986/Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986/Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 5925 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02842/2006 tertanggal 7 November 2006, yang menurut Penggugat menjadi objek perkara diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2007;
- Bahwa apabila diperhitungkan sejak diterbitkannya objek perkara sampai didaftarkan gugatan pada tanggal 13 April 2010 oleh Penggugat hampir 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986/Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;
- Bahwa walaupun Penggugat berdalil dalam poin 2 halaman 2 gugatannya, baru mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 2 yang menjadi objek perkara tanggal 3 Maret 2010, setelah mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP III) dari Poltabes Pekanbaru bagian Unit Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) dengan dasar adanya pengaduan dari Penggugat kepada Poltabes Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor Pol. LP/K/1015/VII/2009/SPK-III POLTABES, tertanggal 14 Juli 2009 tentang dugaan terjadinya tindak pidana penyerobotan lahan dan



pengrusakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 dan 406 KUHP, adalah bertentangan dengan fakta hukum yang ada;

- Bahwa karena gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur

- Bahwa dalam *petitumnya* Penggugat memohon untuk membatalkan atau tidak sahnya surat keputusan Tergugat I serta mencabut surat keputusan Tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 5925 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 02842/2006 tertanggal 07 November 2006;
- Bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat bukanlah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, karena nomor Sertifikat Hak Milik dan nomor gambar situasi bukanlah nomor suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa seharusnya objek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kakantah Kota Pekanbaru Nomor 2049-520-1-05-01-2006 tanggal 28 Desember 2006;
- Bahwa karena objek gugatan Penggugat kabur, karena bukan merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 3;

1. Eksepsi Mengenai Wewenang *Absolute*

Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang disengketakan dalam perkara *a quo* bukan perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (*ic* Sertifikat Hak Milik Nomor 5978 an. Bachtiar) akan tetapi sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan diantaranya Tergugat II Intervensi 3. Hal ini ditegaskan oleh Penggugat pada posita angka 3 dan 4 yang pada pokoknya menegaskan bahwa Penggugat memiliki alas hak atas tanah yang sama (objek gugatan) dengan dasar kepemilikan yang lebih tua atau lebih dahulu terbit dari pada milik Tergugat II Intervensi 3. Oleh karena itu sebelum diperiksa apakah benar Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat telah cacat secara administratif maka seharusnya diperiksa terlebih dahulu siapakah yang berhak atas tanah tersebut dan



apakah benar surat kepemilikan Penggugat sesuai dengan objek sengketa yang harus dibuktikan melalui sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sebelum masalah sengketa Perdata ini diperiksa terlebih dahulu maka gugatan Tata Usaha Negara ini menjadi kontra produktif atau sama sekali tidak bermanfaat bagi para pihak sehingga melanggar Azas Kecermatan dalam Tata Usaha Negara ic. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi mengenai lampau waktu

Bahwa tidak benar dalil posita angka 2 gugatan yang menyebutkan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya sertifikat milik Tergugat Intervensi I setelah mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) III Poltabes Pekanbaru tertanggal 3 Maret 2010. Bahwa posita ini sangat keliru dan bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya dimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat SP2HP III dari Poltabes Pekanbaru sebagaimana disebutkan oleh Kasat Reskrim Poltabes Pekanbaru atas nama Kapoltabes Pekanbaru Nomor B/656.b/x/2009/Reskrim tertanggal 23 Oktober 2009 (bukti Tergugat Intervensi I). Sehingga dengan demikian dalil posita angka 2 yang menyatakan SK2HP tersebut terbit tanggal 3 Maret 2010 sama sekali keliru dan tidak benar;
- b. Bahwa walaupun Penggugat berdalilh bahwa baru mengetahuinya pada tanggal 3 Maret 2010 yang lalu, juga tidak dapat dibenarkan oleh hukum oleh karena terbitnya SK2HP tersebut sebagai akibat proses pengaduan an. Inge Darmawan atas hamparan tanah yang sama yang juga diakui sebagai milik oleh Penggugat dimana penyelidikan dan penyidikan perkara ini telah dimulai sejak diterima laporan oleh Poltabes Pekanbaru yaitu sejak tanggal 8 Juli 2008 lalu berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol: STPL/789/ VI/2008 POLTABES (bukti Tergugat Intervensi I);
- c. Bahwa dalam penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut pihak Penggugat juga diperiksa sebagai saksi dan oleh penyidik Poltabes Pekanbaru telah diberitahu tentang alas hak kepemilikan Tergugat II Intervensi 3, sehingga gugatan ini telah melewati batas waktu 90 hari sejak diketahuinya keputusan penerbitan sertifikat Tergugat II Intervensi 3 oleh Penggugat;



Berdasarkan fakta di atas jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 4;

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili

- Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 (dua) alinea terakhir dan pada halaman 6 (enam) alinea kedua terakhir, mendalilkan tanah Penggugat menjadi tumpang tindih akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek perkara oleh Tergugat di atas tanah/lahan milik Penggugat;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 (empat) alinea ketiga, mendalilkan bahwa surat keterangan tanah atau surat keterangan ganti kerugian yang merupakan alas hak untuk dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek perkara *a quo* oleh Tergugat adalah terbit di atas tahun penerbitan Surat Izin Tebas Tebang Nomor 0211/Pii/sh/XII/68 tertanggal 21 Desember 1968;
- Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 (tujuh) angka 7 (tujuh) menyatakan bahwa *in casu* perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat jelas telah mengakui adanya tumpang tindih di atas tanah Penggugat akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek perkara oleh Tergugat dan perbuatan Tergugat tersebut diakui oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat di atas, maka sengketa *a quo* adalah sengketa Perdata, yakni sengketa kepemilikan tanah akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa oleh karenanya menurut hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Pekanbaru bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (Vide: Putusan MA-RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994: "Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan



atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”);

2. Eksepsi *Obscur Libels*;

- Bahwa dari dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga) dapat diketahui total luas keseluruhan tanah Penggugat berdasarkan Surat Izin Tebas Tebang Nomor 0211/PII/sh/XII/68 tertanggal 21 Desember 1968 adalah 150 (seratus lima puluh) hektar;
- Bahwa pada halaman 3 (tiga) gugatan, Penggugat tidak dapat menjelaskan letak dan batas-batas sempadan tanah Penggugat seluas 133 H (seratus tiga puluh tiga) Hektar setelah diganti rugi Sdr. Wisnu seluas 17 H (tujuh belas) Hektar;
- Bahwa ketidakjelasan batas-batas sempadan dan ukuran tanah Penggugat setelah diganti rugi Sdr. Wisnu seluas 17 (tujuh belas) Hektar) semakin terbukti dengan tidak tercatatnya nama Sdr. Wisnu sebagai sempadan batas tanah Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga tidak dapat menjelaskan letak dan batas-batas sempadan tanah Sdr. Wisnu seluas 17 (tujuh belas) Hektar yang berasal dari tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan tanah Penggugat telah mengalami perubahan batas-batas sempadan dan ukuran karena ada yang memiliki dan menguasai, sehingga batas-batas sempadan tanah Penggugat dan ukurannya berubah menjadi:

Utara : Ujang Kontang 2.400 Meter;
Selatan : Jalan Pemuda Ujung 2.400 Meter;
Barat : Burhan 500 Meter;
Timur : Ibrahim 500 Meter;

- Bahwa setelah mengalami perubahan batas-batas sempadan sebagaimana tersebut di atas total luas keseluruhan tanah Penggugat menjadi 120 (seratus dua puluh) Hektar;
- Bahwa akan tetapi Penggugat tidak dapat menjelaskan, bagaimana terjadinya ada yang memiliki dan menguasai tanah Penggugat sehingga terjadi perubahan batas-batas sempadan dan ukuran tanah Penggugat menjadi:

Utara : Ujang Kontang 2.400 Meter;
Selatan : Jalan Pemuda Ujung 2.400 Meter;
Barat : Burhan 500 Meter;
Timur : Ibrahim 500 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maka berkurangnya tanah Penggugat seluas 13 (tiga belas) Hektar, yakni dari 133 (seratus tiga puluh tiga) Hektar menjadi 120 (seratus dua puluh) Hektar, adalah tidak jelas, karena tidak jelas bagaimana terjadinya pengurangan luas 13 (tiga belas) Hektar tersebut dan bagaimana cara ada yang memiliki dan menguasainya sebagaimana dalil Penggugat di atas;
- Bahwa Penggugat juga tidak dapat menjelaskan dimana letak dan batas-batas sempadan Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 4 yang didalilkan Penggugat tumpang tindih di atas tanah Penggugat;
- Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas;
 - Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Hakim Ketua/Anggota Majelis memutuskan terlebih dahulu dalam putusan sela dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Memerintahkan Tergugat untuk tetap melanjutkan pelaksanaan tindakan administratif terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2126 atas nama Yenny Onggivia (Tergugat II Intervensi 4);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 24/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 27 Oktober 2010 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2500 atas nama Muslim Harahap, BA. tanggal 20 Mei 2000, Surat Ukur Nomor 89/Tampan/2000, tanggal 18 April 2000, luas 9.707 M²;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5986 atas nama Muslim Harahap, BA. tanggal 30 April 2007, Surat Ukur Nomor 02956/2007, tanggal 1 Februari 2007, luas 19.306 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5978 atas nama Bachtiar tanggal 26 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02751/2006, tanggal 8 September 2006, luas 19.451 M²;
 - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925 atas nama Hj. Nurma Helmi tanggal 12 Februari 2007, Surat Ukur Nomor 02842/2006, tanggal 7 November 2006, luas 2.500 M²;
 - e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2126 atas nama Yenny Onggivia tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur Nomor 449/2001, tanggal 23 Agustus 2001, luas 10.207 M²;
 - f. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5829 atas nama Rina tanggal 12 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 02802/2006, tanggal 13 Oktober 2006, luas 91 M²;
3. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) untuk mencabut:
- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2500 atas nama Muslim Harahap, BA. tanggal 20 Mei 2000, Surat Ukur Nomor 89/Tampan/2000, tanggal 18 April 2000, luas 9.707 M²;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5986 atas nama Muslim Harahap, BA. tanggal 30 April 2007, Surat Ukur Nomor 02956/2007, tanggal 1 Februari 2007, luas 19.306 M²;
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5978 atas nama Bachtiar tanggal 26 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 02751/2006, tanggal 8 September 2006, luas 19.451 M²;
 - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5925 atas nama Hj. Nurma Helmi tanggal 12 Februari 2007, Surat Ukur Nomor 02842/2006, tanggal 7 November 2006, luas 2.500 M²;
 - e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2126 atas nama Yenny Onggivia tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur Nomor 449/2001, tanggal 23 Agustus 2001, luas 10.207 M²;
 - f. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5829 atas nama Rina tanggal 12 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 02802/2006, tanggal 13 Oktober 2006, luas 91 M²;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 583.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 12/B/2011/PT.TUN-MDN, Tanggal 24 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding, Tergugat II Intervensi 3/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi 4/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 24/G/2010/PTUN-PBR, tanggal 27 Oktober 2010 yang dimohon banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding, Tergugat II Intervensi 3/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi 4/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/TUN/2011, Tanggal 10 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU tersebut tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: MUSLIM HARAHAP, Pemohon Kasasi III: Hj. NURMA HELMI, Pemohon Kasasi IV: BACHTIAR, Pemohon Kasasi V: YENNY ONGGIVIA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, Pemohon Kasasi IV, Pemohon Kasasi V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/TUN/2011, Tanggal 10 November 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi IV, II/Pembanding IV, II/Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 1 masing-masing pada tanggal 26 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi IV, II/Pembanding IV, II/Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 1 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masing-masing pada tanggal 28 Mei 2014 dan 20 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali masing-masing Nomor 24/G/2010/PTUN-Pbr. *juncto* Nomor 12/B/2011/PT.TUN-MDN. *juncto* Nomor 319 K/TUN/2011 *juncto* Nomor 02 PK/TUN/2014/PTUN-Pbr yang dibuat masing-masing oleh Wakil Panitera dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru permohonan



tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut masing-masing pada Tanggal 28 Mei 2014 dan 10 September 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 28 Mei 2014 dan 10 September 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Keterangan Nomor W1.TUN6.013/PRK.02.02/XI/2014 Tanggal 13 November 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa adapun alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan dalam memori permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali adalah: didasarkan pada terdapatnya dalam putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, berdasarkan Pasal 67 F UU 14 Tahun 1985 beserta UU Perubahannya Tentang Mahkamah Agung, *juncto* Pasal, 132 ayat 2 UU 5 Tahun 1986 beserta UU Perubahannya Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain:

1. Dalam Putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* adalah tidak memeriksa dan mengadili semua bagian dari Gugatan Penggugat.

Bahwa bagian yang dimaksud adalah berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim PTUN Pekanbaru pada hal. 125 alinea 3, putusan *a quo* pada pokoknya majelis hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tidak akan melakukan pengujian terhadap bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Penggugat karena bukan merupakan objek sengketa, dan pertimbangan tersebut telah dibenarkan oleh majelis



hakim PT. TUN Medan dalam pemeriksaan tingkat banding dan juga Majelis Hakim Agung pada pemeriksaan kasasi.

Bahwa pertimbangan di atas bertentangan dengan pertimbangan hukum pada hal. 108 alinea terakhir putusan *a quo*, majelis hakim PTUN Pekanbaru menimbang adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis *point d'interest point d'action*, artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses, dilanjutkan dengan pertimbangannya pada hal. 115 alinea terakhir menyatakan bahwa dalil Penggugat menyangkut soal kepemilikan, majelis hakim berpendapat sebagai bagian dari dalil untuk menunjukkan adanya kepentingan Penggugat di atas tanah objek sengketa, urgensinya berkaitan Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 51 2009 tentang PTUN. Dan kami menyampaikan ketentuan lain dalam hukum Perdata menetapkan siapa yang menyatakan sesuatu barang kepunyaannya wajib dibuktikan kepemilikannya itu, dan Ketentuan Pasal 178 HIR yang mewajibkan semua bagian dari gugatan harus diperiksa dan diadili.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka pembuktian hak kepemilikan dari Penggugat baik dari data fisik menyangkut tanahnya maupun data yuridis menyangkut surat bukti kepemilikan menjadi prasyarat atau syarat utama yang harus diperiksa dan diadili oleh majelis hakim terlebih dahulu sebagai tolak ukur adanya kepentingan dan kerugian Penggugat sebagaimana diatur ketentuan di atas, dan dengan diabaikannya ketentuan ini oleh majelis hakim, dan merupakan pelanggaran UU maka Putusan *a quo* yang dikeluarkan disemua tingkat pengadilan Wajib Batal Demi Hukum.

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya merasa dirugikan hak kepemilikannya atas tanah dengan bukti kepemilikannya berupa izin Tebas Tebang Nomor 0211/pl/sh/XII/68 atas nama SOEGIMAN JONGGOL, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pekanbaru luar kota tertanggal 21 Desember 1968, dengan luas 150 Hektar, batas-batasnya adalah:

- Sebelah utara berbatas dengan sungai Siak..... 3.000 meter
- Sebelah selatan berbatas dengan R.Dj.Pemuda..... 3.000 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan hutan Belukar..... 500 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan hutan 500 meter



Bahwa tanah Penggugat telah dikurangi 17 hektar karena diganti rugi oleh Sdr. Wisnu sehingga sisa 133 hektar, batas-batas sempadan dan ukuran yaitu:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah..... Ujang kontang 3.000 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah... Jl.Pemuda Ujung 2.400 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah..... Burhan 500 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah..... Ibrahim 500 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan..... 500 meter

(vide Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 24/G/2010/PTUN-Pbr, 25-10-2010, hal 7-9);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas mengenai hak kepemilikan Penggugat dapat diuji baik dari segi formal/Prosedural maupun dari segi materiil apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku Di Indonesia, selanjutnya sebagaimana kami uraikan dibawah ini:

Bahwa bukti kepemilikan Penggugat di atas tanah 150 Hektar adalah izin Tebas Tebang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tahun 1968.

Bahwa di dalam UU Pokok Agraria Nasional maupun aturan pelaksanaanya PP 10 Tahun 1961 sebagaimana diganti dengan PP. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak mengenal hak-hak atas tanah dengan izin Tebas Tebang, karena tanah menurut ketentuan UUPA bagian dari bumi, untuk itu tak mungkin bisa ditebang, lebih tegasnya lagi Pasal 1 Huruf a UU Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pembagian bagi Hasil menetapkan arti tanah ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan; Untuk itu jelas izin Tebas Tebang bukan merupakan hak kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan hukum tanah di Indonesia. Ketentuan ini telah dijelaskan sebenarnya dalam Surat Izin Tebas Tebang Nomor 0211/pll/sh/x11/68 tanggal, 21 Desember 1968 milik Penggugat itu sendiri dapat dikutip "bahwa untuk surat keterangan mengenai tanahnya setelah selesainya Tebas Tebang akan diterbitkan surat keterangan tersendiri". Fakta hukum ini jelas tidak dapat disangkal lagi, bahwa izin dimaksud hanya menyangkut pengambilan hasil berupa kayu di atas tanah dan ditegaskan sekali lagi bukan izin kepemilikan tanah.

Bahwa selanjutnya ditinjau dari segi luasnya 150 hektar, maka luas tersebut jelas bertentangan dengan pasal 17 UUPA, *juncto* Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 56 PRP tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan tanah pertanian yang boleh dimiliki seorang atau orang-orang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, dan Pasal 10 ayat (1) mengatur sanksi pidana 3 bulan kurungan atau denda sebesar Rp.10.000,- bagi yang melanggar batas maksimum yaitu 20 hektar, dan ayat (4) mengatur tanah yang melampaui batas maksimum jatuh kepada Negara tanpa ganti rugi apapun.

Bahwa untuk lebih menjamin pembagian yang merata, dan kepastian hukum atas perolehan hak milik atas tanah pertanian berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut di atas, telah dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Agraria Nomor 978/ka/1960 tanggal 31 Desember 1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian menetapkan dalam lampiran keputusan tersebut untuk daerah Riau, Pekanbaru Kabupaten Kampar luas maksimum untuk sawah 5 (ha) atau tanah kering 6 (ha), dengan demikian hak kepemilikan Penggugat tersebut merupakan pelanggaran hukum untuk itu hak demikian dianggap tidak pernah ada.

Bahwa dalil gugatan Penggugat memiliki tanah 150 ha sejak tahun 68 sampai sekarang berdasarkan izin Tebas Tebang Nomor 0211/pl/sh/XII/68 tanggal 21 Desember 1968 dan telah berkurang berdasarkan ganti rugi antara Penggugat dengan sdr. Wisnu seluas 17 ha sehingga sisa 133 ha untuk itu telah mengalami perubahan batas-batas sebagaimana pada pokoknya kami uraikan di atas.

Bahwa dalil ini juga tidak dapat dibenarkan dan dipercaya, alasan Pertama kalau benar ada ganti rugi kepada Sdr. Wisnu tentu Sdr. Wisnu sebagai sempadan pada perubahan batas-batas, tidak dicantumkan dalam gugatan dan pemisahan tertera pada Bukti P.1 pemisahan tersebut dilakukan di Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar bukan dilokasi tanah Para Tergugat Desa Tampan Kota Pekanbaru bersesuaian keterangan saksi Wagino (hal.97 stip 2 Putusan PTUN Pbr). Kedua dalam Surat Izin Tebas Tebang milik Penggugat beserta Peta lokasi batas sebelah utara sungai Siak, pada perubahan batas-batas tanpa sebab sebelah utara berubah dari sungai Siak menjadi berbatas dengan Ujang Kontang, kemudian dalil Penggugat tersebut bertolak belakang dengan kesaksian yang disampaikan Ujang Kontang dimana nama sebenarnya ZAINUDDIN, saksi dari Penggugat sendiri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan: saksi bersempadan dengan Soegiman Jonggol sejak tahun



1982 dan batas tanah Soegiman Jonggol sebelah Utara berbatas dengan sungai Siak. (*vide* Putusan PTUN Pekanbaru dalam perkara *a quo* hal. 94 baris ke-4). Kemudian saksi menerangkan bahwa tanah miliknya 8 ha tersebut telah dijual kepada Johan Nur 6 tahun yang lalu artinya Ujang Kontang tidak lagi berbatasan dengan tanah sengketa sebagaimana dalil Penggugat. Alasan ketiga tidak benar Penggugat memiliki tanah sengketa sejak tahun 1968 bertolak belakang dengan keterangan ketiga orang saksi Penggugat didepan persidangan pada pokoknya, saksi DADIK menerangkan saksi salah seorang yang melakukan Tebas Tebang atas tanah sengketa yang dikerjakan sejak tahun 1982 (Putusan PTUN Pbr hal 86 strip ke 2 dan hal. 87 strip ke 10); saksi Hadis menerangkan saksi menjabat ketua RT 01/RW. 08 dari 1981 -1986, dan saksi tinggal di daerah itu sejak tahun 1958 sampai sekarang, saksi menerangkan tanah soegiman jonggol ditebas tahun 1984 karena saksi membawa orang yang Tebas Tebang, dan setelah melakukan Tebas Tebang dilaporkan kepada saksi tanahnya paling banyak 15 ha dan waktu itu tidak ditanami apa-apa, (Putusan PTUN Pbr hal. 91-92). Saksi Zainuddin alias Ujang Kontang menerangkan tanah saksi bersempadan dengan tanah Penggugat sejak tahun 1982 saksi ketahui dari pegawai Soegiman Jonggol yang menebang disitu, (putusan PTUN Pbr. Hal. 93 strip 3 dan hal.94 strip 10). Alasan keempat, tidak benar Penggugat menguasai tanah objek sengketa sampai sekarang, terbukti sewaktu majelis hakim PTUN Pekanbaru turun dan memeriksa lokasi tanah pemohon peninjauan kembali dan tanah Tergugat II intervensi I Muslim Harahap, sementara tanah Tergugat lainnya dan batas tanah Penggugat tidak diperiksa, hanya menanyakan kepada Penggugat sebelah mana bagian tanah yang dijualnya kepada Sdr. Wisnu, dan pihak Penggugat tidak dapat menunjukannya, dan pada pemeriksaan itu fakta menunjukkan di atas tanah pemohon peninjauan kembali adalah tanaman pohon karet dan pondok dari pemohon PK dimiliki, dikuasai, dirawat sejak dibeli tahun 2000, yang merupakan kelanjutan dari hak dan penguasaan pemilik sebelumnya sejak tahun 1983 sampai saat ini, sehingga hak kepemilikan atas tanah dari pemilik pertama dan sebagai kelanjutan menjadi milik pemohon PK sampai gugatan Penggugat didaftarkan ke PTUN Pekanbaru bulan April 2010, berarti lebih kurang 27 tahun lamanya tidak ada gangguan dari siapapun, patut dilindungi hukum sebagai pemilik yang sah.



Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas menunjukkan bukti data fisik maupun data yuridis, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, untuk itu Penggugat tidak ada kepentingan hukum maupun kerugian sama sekali baik di atas tanah maupun terhadap objek perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 5978, diterbitkan tanggal, 26 Maret 2007 tercatat atas nama BACHTIAR dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak oleh Pengadilan.

2. DALAM PUTUSAN A QUO TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA YAITU SALAH/TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 25 DAN 26 PP. NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DENGAN BENAR.

Bahwa majelis hakim PTUN Pekanbaru, berpendapat bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa *a quo* dilakukan tidak melalui Prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan 26 PP 24 Tahun 1997, majelis hakim berkesimpulan bahwa latar belakang penerbitan objek sengketa adalah Surat Izin Tebas Tebang Nomor 67/17sh/II/83 tanggal 5 Januari 1983 atas nama Soegiman (hal. 128 alinea 2 Putusan PTUN PBR), kemudian tidak ditemukan jual beli antara Soegiman dengan Drs. Tengku Amir Sulaiman, selaku perwakilan koperasi Sibam Permai atau asal tanah para Tergugat. (*vide* Putusan PTUN Pekanbaru dalam Perkara *a quo* hal 129-131), dan dibenarkan dan dikuatkan Hakim PT.TUN Medan pada pemeriksaan tingkat banding dan begitu juga Hakim Agung pada pemeriksaan Kasasi.

Bahwa pertimbangan demikian jelas sangat keliru dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, serta tidak mempelajari dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik secara benar tercantum didalam berkas penerbitan sertifikat itu sendiri yang diajukan sebagai alat bukti Tergugat Kepala Kantor BPN Kota Pekanbaru di PTUN Pekanbaru bertanda kode bukti T-5,T-6 dan T-7 khusus bukti pemohon PK (hal 76 Putusan PTUN Pekanbaru dalam Perkara *a quo*). Terlebih dahulu kami sampaikan izin Tebas Tebang tersebut bukan merupakan izin hak kepemilikan atas tanah akan tetapi izin mengambil hasil hutan berupa kayu, sebagai mana kami uraikan di atas dan kalau ada perbedaan sedikit suatu hal yang wajar karena Surat Izin Tebas Tebang dan perjanjian antara Soegiman dengan Drs. Tengku Amir Sulaiman dibuat sewaktu keadaan tanah masih hutan



untuk itu tak mungkin dilakukan pemeriksaan seteliti mungkin tentang ukuran dan batas-batasnya dilokasi tanah, barulah setelah selesai dilakukan penebangan dan lokasi bersih kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengukuran sesuai dengan kondisi sebenarnya dan keadaan itulah dasar penerbitan Surat Keterangan Pemilikan tanah bagi pemiliknya dari Kepala Desa Tampan.

Bahwa fakta hukum yang benar sebagaimana disampaikan dipersidangan, dan diuraikan dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan serta dimuat dalam pertimbangan tentang hukumnya dalam Putusan PTUN Pekanbaru dalam Perkara *a quo*, bahwa Soegiman hanya bertugas melakukan Tebas Tebang, dengan mendapat imbalan, kemudian Soegiman menyerahkan tanah tersebut kepada yang menugaskannya menebang yaitu kelompok Tengku Amir sulaiman, dan untuk seterusnya kelompok Tengku Amir Sulaiman mengurus alas hak kepemilikan mereka masing-masing di Kantor Desa Setempat, dan kepala Desa setelah melakukan pemeriksaan secara pasti mengenai tanahnya atas permohonan orang bersangkutan selanjutnya mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan menjadi alas hak yang sah atas tanah bagi pemiliknya yang telah terdaftar sejak tahun 1983 di Kantor Desa Tampan salah seorang bernama J.K. Pangutama asal tanah Pemohon PK dalam Perkara ini . Untuk itu alas hak atas tanah untuk pertama kali para Tergugat adalah Surat keterangan Kepemilikan tanah dan bukan izin Tebas Tebang atas nama Soegiman, dan Sdr. Soegiman bukan pemilik lahan atau tanah sehingga tidak pernah terjadi jual beli diantara mereka.

Bahwa alas hak permohonan Sertifikat Hak Milik yang di ajukan pemohon (pemohon PK) kepada BPN Kota Pekanbaru Yaitu berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 29 April 2000, bukti T-7 di atas, dibuat dihadapan lurah Tampan, antara J.K. Pangutama selaku penjual dan Bachtiar (pemohon PK) selaku pembeli. Penjual sebagai Pemilik tanah objek jual beli memiliki alas hak Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 226/skpt/A/SH/11/83 tanggal 12 Oktober 1983, dan atas dasar itulah pemohon (pemohon PK) mengajukan permohonan di Kantor BPN Kota Pekanbaru dan setelah diteliti lebih dahulu baik data yuridis maupun data fisik dan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu barulah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5978, tanggal 26 Maret 2007, surat ukur tanggal, 8 September 2006 Nomor 02751/2006, luas. 19.451 m2 atas nama Bachtiar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan riwayat kepemilikan tanah Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat diketahui bahwa pemohon PK memiliki tanah objek sengketa berdasarkan hak lama sejak tahun 1983 telah terdaftar dan diteliti oleh kepala Desa Tampan sebelum mengeluarkan Surat Keterangan pemilikan Tanah atas nama Pemilik semula J.K Pangutama, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penelitian lokasi tanah dan pendaftaran ulang atau untuk kedua kalinya di Kantor Lurah Tampan berhubungan dengan pertukaran pemilik berdasarkan Jual beli/ganti rugi tahun 2000 dilakukan dihadapan Lurah Tampan, dan untuk ketiga kalinya dilakukan pemeriksaan dan penelitian baik terhadap data yuridis berupa alas hak lama kepemilikan tanah maupun dilokasi tanah dengan dilakukan pengukuran, pemetaan dan penempatan batas-batas yang dilakukan pegawai BPN Kota Pekanbaru sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Milik.

Bahwa sewaktu pemohon PK membeli tanah objek sengketa tahun 2000, maka yang menguasai tanah, merawat dan menanam adalah pihak penjual J.K. Pangutama dan setelah menanyakan ke kantor lurah setempat kebenaran kepemilikan, maka pihak kelurahan membenarkan bahwa yang terdaftar di Kantor kelurahan atas tanah dimaksud satu-satunya nama J.K. Pangutama sehingga setelah dilakukan pemeriksaan surat-surat maupun lokasi tanah barulah Lurah Tampan menerbitkan dan menandatangani Akta Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 29 April 2000 Atas Nama Bachtiar (pemohon PK).

Bahwa setelah memiliki tanah tersebut sejak tahun 2000 pembeli langsung melanjutkan perawatan dan pemeliharaan dengan menanam karet dan membuat pondok dan memiliki, menguasai sampai sekarang ini sebagai mata pencaharian atau sumber nafkah pemohon peninjauan kembali perkara ini.

Bahwa kalau dihitung kepemilikan pihak pemilik semula kemudian beralih kepada pemohon PK di atas tanah objek perkara tersebut dimulai sejak 1983 sampai ada gangguan didaftarkan gugatannya Penggugat di PTUN Pekanbaru tanggal, 13 April 2010, berarti lebih kurang 27 tahun tidak ada gangguan sama sekali dan keadaan tersebut menurut hukum Perdata wajib diakui dan dilindungi kepemilikannya oleh hukum.

Bahwa jelas permohonan sertifikat yang diajukan oleh Pemohon (Pemohon PK) kepada Instansi BPN Kota Pekanbaru berdasarkan Pembuktian hak lama yaitu SKGR dan telah diproses oleh BPN Pekanbaru dengan benar sehingga menerbitkan Sertifikat Hak Milik An. Bachtiar



Pemohon PK, Proses ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) beserta penjelasan Pasal 24 tersebut PP. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah dan tidak tunduk pada Ketentuan Pasal 24 ayat (2) menetapkan yang tidak mempunyai bukti hak harus lewat pengumuman seperti di atur Pasal 25 dan 26 PP. 24 Tahun 1997.

Bahwa Pertimbangan dan Penerapan Pasal 25 dan 26 tersebut sebagai dasar hukum dibatalkan sertifikat para Tergugat oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* adalah kekeliruan yang nyata merupakan pelanggaran hukum, Pemohon PK merasa mendapatkan ketidakadilan di tempat gudang Keadilan, dan Putusan yang di dalamnya terdapat pelanggaran Ketentuan Hukum wajib Batal Demi Hukum.

Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali II;

1. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi tersebut, Pemohon PK II telah diberitahukan secara patut pada tanggal 26 Maret 2014, setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan PK ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 69 UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pemberitahuan isi putusan tersebut. Oleh karenanya permohonan PK ini patut dan layak diterima dan diperiksa;
2. Bahwa menurut Pasal 132 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) menyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung, dan dilanjutkan pada Ayat (2) tentang acara pemeriksaan PK dilakukan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Kemudian Pasal 77 Ayat (1) tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan PK yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara digunakan hukum acara PK yang tercantum dalam Pasal 67 s.d. Pasal 75 UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Artinya hukum acara PK di Pengadilan Tata Usaha Negara disamakan dengan hukum acara PK pada hukum acara perdata di Pengadilan Negeri;
3. Bahwa alasan PK ini adalah:
 - a. Pasal 67 huruf a dan huruf f UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:
Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- b. Pasal 85 Ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang berbunyi:
Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim Ketua Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan ini kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan;
4. Bahwa Pemohon PK II menyampaikan PK putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
 - a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui atau dihadirkan pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang menolak gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini.
Surat Temuan kebahasaan pada Surat Izin Tebas Tebang Nomor 0211/pl/sh/X11/68 tertanggal 21 Desember 1968 (bukti P-1) yang dianalisis oleh Tim Ahli/pakar dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara yang dilampirkan bersamaan dengan Memori Permohonan PK ini menunjukkan bahwa banyak kejanggalan dalam ilmu kebahasaan yang berlaku pada saat surat bukti P-1 itu dibuat (tahun 1968). Sehingga menimbulkan dugaan bahwa bukti P-1 itu palsu dan tidak sah secara hukum. Pembuatan Surat Temuan kebahasaan tersebut tertanggal 24 Juli 2014 belum pernah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya. Dengan mempertimbangkan Surat temuan kebahasaan tersebut, maka Pemohon PK II memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk membatalkan putusan perkara no. 319 K/TUN/2011 berdasarkan Pasal 67 huruf f UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu dalam putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Halaman 41 dari 50 halaman. Putusan Nomor 02 PK/TUN/2015



- b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
Silahkan dilihat beberapa dokumen dalam lampiran untuk meyakinkan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A *quo*, bahwasanya bukti P-1 yang digunakan oleh Penggugat/Termohon Kasasi patut diduga palsu dan tidak sah. Jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A *quo* sependapat dengan Pemohon PK II maka Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A *quo* wajib untuk mengabulkan permohonan PK Pemohon PK II dan membatalkan Putusan-Putusan terdahulu mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat Kasasi;
5. Bahwa bersamaan dengan Memori Permohonan PK ini, Pemohon PK II melampirkan: dokumen-dokumen, sebagai bahan pertimbangan untuk menerima dan mengabulkan permohonan PK pemohon PK II, yaitu:
- a. Lampiran 1: Surat temuan kebahasaan pada bukti P-1 (Surat Izin Tebas Tebang Nomor 0211/pl/sh/X11/68 tertanggal 21 Desember 1968) tertanggal 24 Juli 2014 yang dianalisis oleh Tim Ahli/pakar dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (asli);
- b. Lampiran 2: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 5102/DTF/X/2011 tertanggal 25 Oktober 2011 tentang pemeriksaan dokumen/Tanda tangan Kepala Desa Pekanbaru Luar Kota Kecamatan Siak Hulu atas nama R.M Main, yang terdapat pada bukti P-1 (fotocopy);
6. Bahwa menurut Pasal 100 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dapat menjadi alat bukti salah satunya pada huruf b adalah keterangan ahli. Oleh karenanya Pemohon PK II memohon untuk dimasukkannya: Surat temuan kebahasaan pada bukti P-1 (Surat Izin Tebas Tebang Nomor 0211/pl/sh/X11/68 tertanggal 21 Desember 1968) yang dianalisis oleh Tim Ahli/pakar dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (Lampiran 1), dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 5102/DTF/X/2011 tertanggal 25 Oktober 2011 tentang pemeriksaan dokumen/Tanda tangan Kepala Desa Pekanbaru Luar Kota Kecamatan Siak Hulu atas nama R.M Main, yang terdapat pada bukti P-1 (Lampiran 2), sebagai alat bukti keterangan ahli;
7. Bahwa kapasitas Soegiman Jonggol sebagai Penggugat sangat tidak jelas, karena Soegiman Jonggol tidak memenuhi syarat untuk menjadi



Penggugat. Menurut doktrin hukum acara perdata, syarat untuk menjadi Penggugat ada 2, yaitu: *rechtsbevoegheid* yang artinya mempunyai kewenangan untuk menjadi pendukung hak, dan *handelingsbekwaamheid* yang artinya mempunyai kemampuan/cakap untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Syarat ini adalah syarat kumulatif artinya semua syarat harus terpenuhi. Syarat yang ke2 (*handelingsbekwaamheid*) mungkin terpenuhi oleh Soegiman Jonggol karena telah dewasa, cukup umur, tidak gila, tidak dibawah pengampuan, dsb. Namun syarat yang pertama (*rechtsbevoegheid*) patut diduga tidak dipenuhi oleh Soegiman Jonggol. Dalam doktrin hukum acara perdata selanjutnya dinyatakan *Point de'interest Point de'action* artinya yang dapat menjadi pihak dalam suatu perkara adalah yang mempunyai kepentingan. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka pembuktian tentang hak milik dari Penggugat baik secara *de facto* maupun secara *de yure* menyangkut surat bukti kepemilikan menjadi syarat utama yang harus diperiksa dan diadili oleh majelis hakim terlebih dahulu sebagai tolak ukur terhadap syarat pertama untuk menjadi Penggugat (*rechtsbevoegheid*). Bagaimana mungkin Penggugat bisa mendalilkan mengalami kerugian akibat diterbitkannya Surat oleh Tergugat/Turut Termohon PK (Kepala Kantor Petanahan Kota Pekanbaru), sementara Penggugat/Termohon PK tidak diperiksa/dibuktikan sebagai pemilik dari objek sengketa. Dan perlu ditegaskan, dengan diabaikannya ketentuan ini, majelis hakim menyatakan tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tentang pengujian terhadap bukti kepemilikan tanah oleh Penggugat karena bukan merupakan objek sengketa, kemudian pertimbangan tersebut dibenarkan oleh majelis hakim PT TUN Medan dalam pemeriksaan tingkat banding dan juga Majelis hakim Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi, maka sangat jelas hal itu merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan putusan perkara *a quo* yang dikeluarkan disemua tingkatan wajib dinyatakan Batal Demi Hukum;

8. Bahwa Pasal 178 H.I.R menyatakan "Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak."

"Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan."

"Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat."



Dengan tegas Pasal ini menyatakan bahwa hakim wajib mengadili semua bahagian gugatan, termasuk bahagian mengenai kepemilikan tanah yang disengketakan. Lebih menjadi keharusan lagi dikarenakan Penggugat/Termohon Kasasi mendalilkan bahwa dianya adalah pemilik atas tanah berdasarkan Surat Izin Tebas Tebang Nomor 0211/pl/sh/X11/68 tertanggal 21 Desember 1968 (Putusan PTUN.Pbr halaman 7 poin 3). Namun dalam faktanya majelis hakim tidak melakukan hal itu, maka dengan mutatis mutandis putusan hakim perkara a quo wajib Batal Demi Hukum;

9. Bahwa pemeriksaan majelis hakim mengenai Eksepsi Tergugat yang ke-2 mengenai Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah, yang menyatakan bahwa Kepala Desa tidak berwenang untuk membuka atau memberi izin untuk pembukaan tanah seluas milik Penggugat (150 Hektar), apalagi atas nama pribadi bukan kelompok, hakim menyatakan dalam pertimbangan hukumnya (halaman 116 putusan PTUN.Pbr paragraf ke-3) tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak menyangkut hal yang bersifat ekseptif oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Namun jika kita melihat lebih lanjut ke pertimbangan hakim dalam pokok perkara, tidak sedikitpun menyinggung mengenai hal ini. Ini membuktikan adanya suatu yang luput dalam pertimbangan hakim, hakim tidak tuntas dalam melakukan pertimbangan hukumnya, atau dengan kata lain terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata majelis hakim dalam memutus perkara *a quo*. Oleh karenanya Pemohon PK II memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A quo* untuk mengabulkan permohonan PK Pemohon PK II dengan membatalkan Putusan tingkat Kasasi Nomor 319 K/TUN/2011;
10. Bahwa selanjutnya mengenai peraturan tentang kepemilikan tanah Penggugat/Termohon PK, Pemohon PK II tidak menemukan satu pun aturan hukum tentang kepemilikan tanah berdasarkan Surat Izin Tebas Tebang (bukti P-1). UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UU Pokok Agraria, PP Nomor 10 Tahun 1961, dan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tidak mengenal hak atas tanah berupa izin Tebas Tebang. Dan lebih tegasnya dikutip dari bukti P-1 sendiri "... dengan ketentuan bahwa untuk surat keterangan mengenai tanahnya setelah selesainya Tebas Tebang akan diterbitkan surat keterangan tersendiri." Fakta ini tidak bisa disangkal menyatakan bahwa bukti P-1 bukan sebagai surat pokok/utama, melainkan hanya surat pendukung untuk dikeluarkannya



surat pokok/utama. Sementara surat pokok/utama Penggugat/Termohon PK tidak pernah menghadirkannya di persidangan. Maka dapat dikatakan bahwa bukti P-1 bukan sebagai dasar kepemilikan;

11. Bahwa kemudian mengenai luas tanah 150 Hektar yang diakui Penggugat/Termohon PK sebagai hak miliknya yang diberikan dari Kepala Desa kepada 1 orang (Penggugat) adalah merupakan hal yang diluar logika manapun. Dan juga melanggar hukum, dimana batas kepemilikan oleh orang perorangan tidak boleh lebih dari 20 Hektare (Pasal 17 UUPA *juncto* Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian). Disamping itu Penggugat/Termohon PK diduga bukan merupakan tokoh adat, jika yang diberikan adalah tanah ulayat adat, bisa dilihat dari namanya bukan dari suku melayu, diduga Penggugat bersuku jawa. Dan didalam persidangan pun Penggugat tidak melampirkan bukti pendukung asal usul dari mana diperolehnya Surat Izin Tebas Tebang tersebut. Ditambah lagi, keterangan bukti saksi sangat tidak berkesesuaian dengan bukti tulis Penggugat/Termohon PK. Saksi Dadik menerangkan bahwa saksi adalah salah seorang yang melakukan Tebas Tebang atas tanah sengketa yang dikerjakan pada tahun 1982 (Putusan PTUN.Pbr halaman 86 strip ke-2 dan hal 87 strip ke-10), saksi Hadis menerangkan bahwa saksi menjabat ketua RT 01 RW 08 dari 1981 s.d. 1986, dan saksi tinggal di daerah itu sejak tahun 1958 s.d. sekarang, saksi menerangkan tanah Soegiman Jonggol (Penggugat/Termohon PK) ditebas tahun 1984 karena saksi yang membawa orang yang Tebas Tebang, dan setelah melakukan Tebas Tebang dilaporkan kepada saksi tanahnya paling banyak 15 Hektar dan waktu itu tidak ditanami apa-apa (Putusan PTUN.Pbr halaman 91-92). Penggugat/Termohon PK mendalilkan memiliki tanah sejak tahun 1968 sedangkan keterangan saksi-saksi menyatakan ada yang tahun 1982, ada yang tahun 1984. Ini membuktikan bahwa dalil-dalil Penggugat/Termohon PK dalam gugatan dan fakta persidangan terjadi inkonsistensi (ketidakesesuaian), dan seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan, namun hal itu tidak dilakukan hakim, karenanya ini membuktikan adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari putusan hakim tersebut, karenanya permohonan PK ini wajib dikabulkan dan Putusan tingkat Kasasi Nomor 319 K/TUN/2011 wajib dibatalkan;
12. Bahwa tidak benar Penggugat/Termohon PK menguasai tanah objek sengketa sampai sekarang, terbukti sewaktu majelis hakim PTUN Pekanbaru sidang pemeriksaan setempat, hakim hanya memeriksa lokasi



tanah Pemohon PK II dan Pemohon PK I saja, Pemohon PK II dan Pemohon PK I dapat menunjukkan batas-batas tanah miliknya, tanah Tergugat Intervensi lainnya tidak diperiksa, hanya menanyakan kepada Penggugat/Termohon PK sebelah mana tanah yang dijual ke sdr. Wisnu, namun Penggugat/Termohon PK tidak dapat menunjukkannya. Tidak mungkin seorang pemilik tidak mengetahui barang miliknya, maka patut diduga Penggugat/Termohon PK bukan pemilik sebenarnya. Berangkat dari hal itu seharusnya menjadi pertimbangan hakim bahwa Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat, karenanya putusan perkara *a quo* haruslah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

13. Bahwa terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata mengenai dibataalkannya surat Tergugat/Turut Termohon PK karena dalam pertimbangan hukumnya tidak ditemukan jual beli antara Soegiman dengan Drs. Tengku Amir Sulaiman selaku perwakilan Koperasi Sibam Permai atau asal tanah para Tergugat (putusan PTUN Pekanbaru hal 129-131), dibenarkan dan dikuatkan oleh majelis hakim tingkat banding dan majelis hakim tingkat kasasi. Bahwa pertimbangan itu sangat keliru dan bertentangan dengan fakta hukum sebenarnya, serta majelis hakim tidak cermat dalam mempelajari dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik secara benar dan seksama. Tercantum didalam berkas penerbitan sertipikat itu sendiri yang diajukan sebagai alat bukti Tergugat, khusus Pemohon PK II ditandai dengan kode bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-15, T-17.

Bahwa fakta hukum yang benar sesuai dengan fakta persidangan yang termuat dalam putusan bagian pertimbangan hukum hakim PTUN Pekanbaru ialah bahwa Sugiman hanya bertugas melakukan Tebas Tebang yang mana sebelumnya mendapat mandat dari LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) (bukti T II Int 1-13), dan disetujui oleh Kepala Desa, karena kelompok Drs Tengku Amir Sulaiman, dkk yang tergabung dalam Koperasi Sibam Permai sanggup dan bersedia mengolah dan merawat tanah tersebut yang ketika itu adalah hutan semak belukar tak bertuan. Dasar kepemilikan Drs Tengku Amir Sulaiman c.q. anggota Koperasi Sibam Permai atau yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama kavlingan pegawai PT. Caltex, adalah pemberian dari Kepala Desa dengan syarat tanah tersebut harus dirawat dan dikelola, dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut, maka Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah masing-masing anggota Koperasi Sibam Permai dengan biaya yang disepakati bersama ketika itu. Pemohon PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Muslim Harahap merupakan anggota Koperasi Sibam Permai. Maka faktanya adalah Sugiman hanyalah petugas yang mendapat mandat dari LKMD dengan persetujuan Kepala Desa. Tentu saja tidak ada jual beli antara Sugiman dengan Drs Tengku Amir Sulaiman, karena sekali lagi kami tegaskan surat asal anggota Koperasi Sibam Permai khususnya Pemohon PK II Muslim Harahap adalah Bukti T-17/Bukti T II Int. 1-11 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 146/SKPT/A/SH/II/83 dengan Reg. Nomor 537/81/1983 tertanggal 13 September 1983 diketahui oleh Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar pada saat itu Drs. M. Yunus yang dikeluarkan di Tampan pada tanggal 25 Juli 1983 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tampan Kecamatan Siak Hulu pada saat itu Bapak Danuri (sesuai dengan aslinya), dan Bukti T-3 Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 105/038-KT/XI/99 tertanggal 30 November 1999 atas nama Muslim Harahap/Pemohon PK II (sesuai dengan aslinya). Oleh karena fakta hukum di atas tidak diperhatikan maka telah terjadi kekeliruan atau kekhilafan yang nyata pada hakim dalam memutus perkara *a quo*, oleh karenanya permohonan PK ini wajib dikabulkan dan Putusan tingkat Kasasi Nomor 319 K/TUN/2011 wajib dibatalkan ;

14. Bahwa dalil Penggugat/Termohon PK tentang luas tanahnya berubah-ubah, pada mulanya 150 Hektar, kemudian dibeli oleh sdr Wisnu 17 Hektar, sehingga tersisa 133 Hektar. Kemudian ada lagi dalil Penggugat/Termohon PK yang menyatakan setelah mengalami perubahan batas-batas sempadan, luas tanah miliknya berubah menjadi 120 Hektar. Ada lagi dalil Penggugat/Termohon PK (halaman 49 Putusan PTUN.Pbr baris ke-6) disebutkan bahwa ukuran tanah menurut plang nama yang di pasang di lokasi tanah sengketa atas nama Kelompok Tani Tampan seluas 900x500 M2 dengan dasar P-1. Hal ini membuktikan kekaburan/ketidakjelasan (*inkonsistensi*) luas tanah yang didalilkan Penggugat/Termohon PK sebagai miliknya. Oleh karenanya permohonan PK ini wajib dikabulkan dan Putusan tingkat Kasasi Nomor 319 K/TUN/2011 wajib dibatalkan;
15. Bahwa mengenai batas sempadan juga terjadi ketidakcocokan antara bukti tulis (bukti P-1) dengan bukti saksi (saksi Zainuddin alias Ujang Kontan). Menurut keterangan saksi di halaman 95 strip ke-6 Putusan PTUN.Pbr disebutkan bahwa tanah Soegiman Jonggol langsung bersempadan dengan tanah saksi, sementara di bukti tulis P-1 tidak ada sempadan tanahnya bernama saksi Zainuddin. Hal ini membuktikan kekaburan/ketidakjelasan batas tanah yang diakui Penggugat/Termohon PK sebagai miliknya. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan PK ini wajib dikabulkan dan Putusan tingkat Kasasi Nomor 319 K/TUN/2011 wajib dibatalkan;

16. Bahwa Penggugat bernama SOEGIMAN JONGGOL (Nama Penggugat pada putusan PTUN.Pbr halaman 1), namun dalam bukti P-1 Surat Izin Tebas Tebang itu diberikan kepada SOGIMAN JONGGOL. Berdasarkan hal tersebut hakim wajib memutuskan bahwa Tergugat/Termohon PK bukan orang yang sama dengan pemegang Surat Izin Tebas Tebang No. 0211/pll/sh/x11/68. Oleh karenanya hakim seharusnya memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
17. Bahwa Surat temuan kebahasaan pada bukti P-1 (Surat Izin Tebas Tebang Nomor 0211/pll/sh/X11/68 tertanggal 21 Desember 1968) tertanggal 24 Juli 2014 yang dianalisis oleh Tim Ahli/pakar dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara wajib menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A quo* untuk membatalkan putusan Nomor 319 K/TUN/2011;
18. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 5102/DTF/X/2011 tertanggal 25 Oktober 2011 tentang pemeriksaan dokumen/Tanda tangan Kepala Desa Pekanbaru Luar Kota Ketjamatan Siak Hulu atas nama R.M Main, yang terdapat pada bukti P-1, yang intinya menyatakan bahwa setelah diadakan pemeriksaan di laboratorium forensik mengenai tandatangan R.M. Main dibukti P-1 dengan di surat lain sebagai pembanding, dinyatakan NON IDENTIK, maka wajib menjadi pertimbangan hakim untuk membatalkan putusan terdahulu perkara *a quo*;
19. Bahwa sebelum gugatan sengketa ini diajukan oleh Penggugat/Termohon PK, terlebih dahulu proses hukum pidananya sedang berlangsung (bukti T Int. 1-1, T Int. 1-2, T Int. 1-3, T Int. 1-4). Maka jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A quo* berkeberatan untuk membatalkan putusan kasasi Nomor 319 K/TUN/2011, maka setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 85 Ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pemohon PK II memohon untuk menunda proses pemeriksaan perkara sengketa Tata Usaha Negara ini sampai putusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; karena bukti pemalsuan laboratorium forensik belum mendapat legitimasi dalam putusan badan peradilan yang berwenang sedangkan Izin Tebas Tebang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II yang dapat menggugurkan putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: **I. BACHTIAR**, dan **II. MUSLIM HARAHAHAP**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **I. BACHTIAR**, dan **II. MUSLIM HARAHAHAP** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH., MH. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Is Sudaryono, SH., MH.
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP.: 220000754